

Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

Misyuraidah, Syarnubi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: misyuraidah_uin@radenfatah.ac.id; syarnubi@radenfatah.ac.id

Abstrak

Berbicara tentang Budaya Melayu, Suku Komering adalah rumpun budaya melayu yang memiliki beragam suku, dengan beragamnya suku-suku yang ada di Suku Komering maka dapat di jumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada dan sampai pada saat sekarang masih tetap di lestarian. Hal unik yang akan diteliti di sini adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komering di Sukarami, OKI (Ogan Komering Ilir), Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga. Oleh karena itu, untuk setiap pria pada saat upacara perkawinan ia harus diberi gelar adat, serta mempelai wanitanya juga. Tradisi pemberian gelar adat memiliki implikasi sosial dalam masyarakat berupa pemaknaan gelar adat tersebut di dalam kesehariannya.

Kata Kunci: *Upacara Perkawinan dan Adat Masyarakat Komering*

Keinginan manusia untuk selalu hidup bersama-sama tidak terlepas dari nalurinya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya. Kehendak sosial ini tidak hanya timbul dari satu manusia saja, melainkan juga dari manusia lainnya sehingga seiring perkembangan jaman, manusia selalu terdorong untuk saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu komunitas yang memiliki kesamaan pandangan hidup, dan memilih untuk menetap pada satu daerah. Wujud kehidupan kolektivitas manusia lebih sering atau lebih lazim disebut dengan istilah masyarakat, yang mana interaksi di antara mereka tentunya akan menghasilkan suatu ide, gagasan, atau karya yang sejatinya disebut sebagai budaya atau kebudayaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa masyarakat tanpa kebudayaan akan mati atau statis. Sedangkan, kebudayaan tidak akan muncul tanpa adanya masyarakat.

Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, demikian juga hampir tidak dapat dibedakan. Hal ini karena sebuah kebudayaan tidak akan berjalan jika tidak ada masyarakat sebagai penciptanya dan sekaligus punggawanya. Dalam mengatur kehidupannya, masyarakat juga memerlukan seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah kebudayaan. Sehingga, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, masyarakat adalah subjek yang menjalankan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kebudayaan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (2009, hal. 17) bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya adalah hakikat yang dimiliki manusia. Hakikat tersebut adalah roh dan jiwa manusia. Dengan roh dan jiwa yang dimilikinya maka manusia mampu untuk berbudaya. Jiwa merupakan sumber penciptaan budaya pada manusia, dengan adanya jiwa manusia memiliki hasrat untuk menemukan beragam perilaku atau cara baru dalam hidup di dunia, sehingga dapat mempermudah mereka dalam menghadapi hidup.

Kondisi ini sangat relevan dan cocok sekali dengan keadaan masyarakat Indonesia yang tingkat keberagamannya sangat tinggi. Indonesia terdiri dari beragam budaya di setiap wilayahnya, yang memiliki seperangkat acuan hidup yang dianut dalam sebuah kebudayaan. Keragaman ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakatnya. Masyarakat Indonesia bisa dibedakan dari kebudayaan yang mereka anut. Oleh karena itulah setiap masyarakat dan kebudayaan tertentu di Indonesia terdiri dari berbagai bahasa daerah, keyakinan spiritual, upacara adat, dan lain sebagainya, yang dipengaruhi oleh proses kebudayaan masing-masing.

Setiap masyarakat dan kebudayaan di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Seperti yang kita ketahui, bahwa keragaman budaya di Indonesia sangat luas sekali mulai dari bahasa, upacara adat, norma-norma, upacara-upacara, pakaian adat, seni dan lain sebagainya. Berikut beberapa ciri khas dari setiap masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia, yang bias dilihat dari beberapa aspek:

1. Bahasa Daerah

Setiap kebudayaan tentu menggunakan seperangkat bahasa sebagai media komunikasi. Demikian halnya dengan kebudayaan di Indonesia. Acuan sistem komunikasi yang digunakan dalam kebudayaan menyebabkan perbedaan bahasa.

2. Upacara Adat

Upacara adat merupakan salah satu sentral kebudayaan yang ada di Indonesia. Setiap kebudayaan yang di anut oleh masyarakat memiliki seperangkat adat-istiadatnya sendiri. Adat istiadat ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Diantaranya contoh dari upacara adat yakni upacara pernikahan, upacara kelahiran, upacara kematian dan upacara-upacara lainnya.

3. Nilai dan Norma

Pada dasarnya setiap kebudayaan memiliki seperangkat nilai dan norma yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Nilai dan norma ini berlaku selamanya, sekalipun perkembangan jaman semakin pesat. Nilai dan norma dalam masyarakat inilah yang menjadi seperangkat hukum bagi masyarakat suatu kebudayaan.

4. Pakaian Adat

Salah satu faktor yang membuat setiap daerah menggunakan pakaian adat yang berbeda adalah faktor geografis dan kondisi alam. Kedua kondisi ini baik disadari atau tidak mempengaruhi berbagai perilaku masyarakat, yang akhirnya menjadikan itu sebagai suatu adat. Misalnya penggunaan Koteka di Papua, Pakaian Siger dan Kopiah Emas pada Suku Lampung, maupun contoh pakaian adat Indonesia lainnya (Koentjaraningrat, 2009, hal. 18-20).

Perubahan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan jaman juga turut mempengaruhi dinamika budaya yang ada. Baik perubahan bentuk maupun fungsi dari budaya itu sendiri. Contohnya adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi ini mau tidak mau mengharuskan manusia untuk pindah ke tempat yang baru dan beradaptasi lagi dengan kebudayaan masyarakat setempat yang sudah ada. Dimulai dengan saling berinteraksi, kemudian terjadi proses transfer informasi mengenai kebudayaan masing-masing maka terjadilah apa yang namanya pembauran kebudayaan.

Berbicara tentang budaya, Suku Komering adalah rumpun budaya yang memiliki beragam suku, dengan beragamnya suku-suku yang ada di Suku Komering maka dapat di jumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada dan sampai pada saat sekarang masih tetap di lestarikan. Namun tradisi yang dimiliki setiap daerah tidak terlepas dari norma-norma, nilai dan hukum yang berlaku.

Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat adalah penyelenggaraan upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki arti bagi warga pendukungnya, selain

sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai sarana sosialisasi dan penguatan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat Komerling di daerah Gumawang. Di sana, terdapat suatu bentuk upacara adat yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol sehingga menarik untuk diteliti, yaitu pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan secara simbolis oleh pemangku adat setempat kepada kedua mempelai. Pemberian ini, dalam konteks wilayah Sumatera Selatan merupakan sebuah tradisi yang sifatnya terbatas di luar institusi budaya Kesultanan Palembang Darussalam.

Masyarakat Komerling (*Jolma Kumoring*) adalah suku-bangsa yang hidup di tepian sungai Komerling di wilayah Sumatera Selatan. Dalam segi bahasa, logat masyarakat Komerling mirip logat Lampung sehingga sering dikira orang Lampung. Beberapa literatur menyebutkan bahwa orang Komerling adalah bagian dari orang Lampung pesisir yang berasal dari Sekala Brak yang telah lama bermigrasi ke dataran Palembang pada sekitar abad ke-7, dan telah menjadi beberapa *Kebuayan* atau Marga. Pembagian daerah bagi suku bangsa Lampung diatur oleh Umpu Bejalan Diway dari Kepaksian Sekala Brak. Namun terdapat juga literatur yang menyebutkan sebenarnya justru suku Lampung pesisir adalah perantauan dari daerah Sumatera Selatan yang bermigrasi ke daerah pinggiran, dan banyak cerita daerah yang menyebutkan justru suku Komerling jauh lebih tua kebudayaannya dari orang Lampung, bahkan istilah suku Lampung sendiri baru resmi dengan dibentuknya propinsi Lampung.

Mayoritas masyarakat Komerling menganut agama Islam, walaupun ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganut agama Katolik, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya. Islam sebagai agama mayoritas yang terjadi di masyarakat Komerling berpengaruh terhadap adat-istiadat, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Proses akulturasi yang terjadi antara budaya lokal (Sumatera Selatan termasuk di dalamnya suku Komerling) dengan Islam terakumulasi dalam kitab kumpulan hukum adat atau yang lebih dikenal dengan kitab Undang-undang Simbur Cahaya karangan Ratu Sinuhun, yang mempengaruhi sistem kemasyarakatan Sumatera Selatan, kemudian membentuk paradigma masyarakat dengan istilah "*adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah*".

Demikian pula dengan masyarakat Komerling yang ada di Sukarami, peradaban mereka dibangun di pinggiran aliran Sungai Komerling. Sejauh yang peneliti ketahui, sampai saat ini budaya suku asli yang masih yang mulai pudar atau

lebih populer dikenal dengan sebutan "*lempar selendang*". Perkawinan dalam Islam, sebagaimana diketahui, merupakan sebuah perjanjian antara dua pasang yang setara. Seorang wanita sebagai pihak yang sederajat dengan pria dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga pria (Engineer, 1994, hal. 138), sehingga dalam sebuah perkawinan antara pria dan wanita tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Engineer, 1994).

Masyarakat Komerling yang menganut sistem patrilineal dalam keluarga sangat membatasi gerak kerabat wanita. Di dalam keluarga, pria bertugas menjaga martabat saudara wanita dan keluarganya. Posisi pria tersebut banyak disimbolkan dalam acara-acara adat (Engineer, 1994). Dalam penelusuran peneliti dari beberapa wawancara dan literatur yang ada, pemberian gelar adat diberikan kepada semua bujang-gadis dari masyarakat Komerling yang telah dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan.

Dalam lingkungan sosial, masyarakat yang memiliki gelar adat akan disapa sesuai dengan gelarnya. Misalkan, apabila mempelai pria itu merupakan anak terakhir atau bungsu, maka menggunakan gelar dengan *putra nan bungsu* dan dipanggil dengan kata "bungsu". Pemakaian gelar adat juga mengikuti urutan kelahiran, sehingga gelar bisa disesuaikan.

Hal unik yang akan diteliti di sini adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komerling di Sukarami, OKI (Ogan Komerling Ilir), Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga. Oleh karena itu, untuk setiap pria pada saat upacara perkawinan ia harus diberi gelar adat, serta mempelai wanitanya juga. Tradisi ini memiliki kesamaan dengan tradisi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang dalam upacara perkawinannya, mendapatkan gelar. Perbedaannya hanya pada siapa yang memberikan gelar dan siapa saja yang menerimanya. Misalnya gelar *Ratu Marga*, yang diberikan kedua orang tua dari kedua mempelai dengan mengambil gelar-gelar dari leluhurnya, dan diumumkan oleh pemangku adat setempat dalam tradisi Komerling. *Sutan Dirajo* misalnya, yang diberikan kepada mempelai pria oleh *mamak*/ibunya dalam tradisi Minang, dan gelar itu berfungsi untuk menghormati dan mengangkat harkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lapangan, maka penelitian ini termasuk dalam *Field Research*, yang lebih merupakan studi tentang kajian budaya atau tradisi. Namun demikian, penelitian ini juga menggunakan data literatur yang dimaksudkan sebagai data pelengkap.

Hasil Penelitian

Prosesi upacaranya adalah *pertama*, tahap pra perkawinan, yang meliputi Mutusko Rasan (Memutuskan Menikah), Burombak (Musyawarah dengan keluarga), Penjemputan Pengantin, Ngantak Sabidang, Manjau Tilik, Mumpung, Ngajak (Menyebarkan Undangan), Buantak Hari Watang, Malam Terakhir (Malam Melepas Masa Lajang). *Kedua*, tahap perkawinan, yang meliputi Mbaca Al-Qur'an, Akad Nikah, Pemberian Gelar (Jajuluk), Acara Suapan dan Manjau Miwang. *Ketiga*, tahap pasca perkawinan, meliputi Syukuran dan Pembubaran Panitia Manjau Mingi.

1. Latar Belakang Pemberian Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering

Pasca terjadinya imigrasi ke nusantara secara besar-besaran oleh nenek moyang bangsa Melayu yang berasal dari bangsa *Austronesia Proto, Melayu Proto*, dan *Mongoloid Indonesia/Malayan*. Suku-suku bangsa yang berasal dari Yunan, Cina Selatan ini mengembara ke selatan melalui sungai Mekong (sekitar tahun 2500-1500 S.M) lalu mendiami Asia Tenggara dan sekitarnya, termasuk wilayah Madagaskar. Pendapat ini diperkuat oleh Hendrik Kern dan Von Heine-Geldern yang menyatakan terdapat dua kelompok pengembara dari Yunan menuju wilayah Melayu (antara 2500-1500 S.M.), yaitu *Melayu Proto* dan *Melayu Deutro*. *Melayu Deutro* yang datang belakangan menghalau orang *Melayu Proto* ke gunung dan pedalaman (Daldjoeni, 1991).

Seperti yang telah dikemukakan pada bab kedua tentang asal-usul suku bangsa Komering, bahwa mereka masih satu rumpun dengan suku-bangsa Lampung yaitu berasal dari dataran tinggi Belalau di antara Gunung Pesagi dan Danau Ranau, yang berarti juga mewarisi segala kebudayaan yang ada. Salah satunya adalah tradisi pemberian gelar adat.

Pemberian gelar adat atau pemakaian gelar merupakan warisan kebudayaan Melayu yang berakulturasi dengan kebudayaan Hindu yang pernah menguasai hampir di seluruh kepulauan Sumatera. Di negeri asalnya, gelar diidentikkan dengan

varna atau wangsa, sehingga kemudian berkembang menjadi beberapa kasta yang seluruhnya sangat merugikan kalangan *grass root* atau masyarakat akar rumput.

Dalam sejarahnya, kasta dibuat untuk menguasai dan menghegemoni daerah kekuasaan dengan cara mengkelas-kelaskan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan profesi dan kedudukannya di lingkungan sosialnya. Kasta, aslinya berasal dari bahasa Portugis: *Casta* (dalam bahasa Inggris: *Caste*) yang artinya kelompok, kelas sosial, jenis tertentu karena kelahiran. Kata itu pertama kali digunakan oleh orang-orang Portugis yang menjelajah dunia, kemudian menemukan sistem sosial yang berkelompok dan berjenjang di India.

Struktur kasta zaman dahulu di India (mungkin juga di Bali tempo doeloe) diorganisir dengan ketat, melalui berbagai peraturan yang menyangkut: pemberian nama dan gelar dalam status sosial, perkawinan, warisan, wilayah kekuasaan, mata pencaharian, kewenangan dalam pemerintahan, dan hak memanfaatkan tenaga kerja (rakyat) yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Kasta yang berasal dari India, kemudian ditiru secara luas di Eropa termasuk di Asia Tenggara khususnya Indonesia yang sempat dipengaruhi agama Hindu, hampir di seluruh sektor kehidupan.

Dalam tata kehidupan masyarakat Komering tidaklah mengenal kasta dan tingkat. Kasta telah hilang sejak mendapatkan pengaruh dari agama Budha Hinayana pada abad VII yang dalam ajarannya tidak membedakan manusia menurut tingkatan-tingkatan atau kasta. Hal ini diperkuat pula oleh masuknya agama Islam yang hanya mengenal perbedaan manusia berdasarkan ketaqwaan. Apabila disebut perbedaan, hal itu hanya berlaku pada pembagian kerja dan hasilnya, kepahlawanan, kemampuan (kesaktian) dan menghormati sesepuh (*PuHyang*). Hal ini tampak dari sistem pemberian gelar yang diberikan kepada seseorang yang memasuki gerbang perkawinan (Ismail & Ismail, 2002, hal. 105).

Gelar dalam kamus bahasa Jawa Kuno berarti “bentangan” atau “hamparan”. Gelar dalam bahasa sekarang berarti “timangan” yang dipakai sebagai awal nama. Gelar dipakai juga sebagai istilah “jabatan” atau “keahlian”. Dalam kamus bahasa Jawa Kuno terdapat kata lain yang digunakan untuk suatu nama yaitu *juluk* yang berarti nama timangan atau nama harapan. *Juluk* inilah sebenarnya bahasa asli yang dipakai di daerah Komering yang pada saat ini sudah jarang diucapkan. Adapun yang sering digunakan saat ini adalah *adok* (Ismail & Ismail, 2002, hal. 105).

Gelar baik *juluk* ataupun *adok* adalah warisan turun-temurun, maka untuk menyelusuri asal-usul pemberian gelar ini harus dianalisa melalui pendekatan

sejarah. Dalam sejarah nama-nama, Mario Pei dalam buku *The Story Of Language* mengatakan :

“Nama adalah suatu tanda bagi individualitas. Selama suatu individualitas tak bernama ia tak berbentuk. Apabila ia menerima atau menciptakan nama yang dapat menyatakan identitasnya ia memasuki kehidupan yang sungguh-sungguh subjektif. Dengan jalan mengetahui nama objek-objek hewan dan manusia sekitarnya ia juga memperoleh kesadaran objektif” (Ismail & Ismail, 2002, hal. 106).

Setelah masuknya Islam kira-kira tahun 1450 Masehi, nama-nama masyarakat Komerling bersumber dari nama-nama Arab-Islam. Pertanyaannya bagaimana nama-nama orang Komerling itu sebelum datangnya Islam? Pada waktu dilahirkan, sang bayi diberi nama (*juluk*) dalam bahasa aslinya dengan berbagai upacara, dibawa turun ke tanah menapak logam mulia, disiram air kembang tujuh, diberi mantera dan do'a oleh sesepuh. Nama yang diberikan menggunakan nama asli Melayu Kuno, seperti nama yang dipergunakan Jaya Naga, Naga Barin Sang, Macan Tunggal, Gajah Sinung, Baruang Tandang, dan lain-lain, yang pada umumnya menyatakan adanya kesatuan dengan alam sekitarnya. Penamaan inilah yang dikatakan sebagai gelar alias *juluk* atau *adok*.

Setiap nama tentunya mempunyai pengertian yang mengandung harapan atau identitas yang dipilih melalui proses perhitungan yang magis-religius. Antara rakyat dan penguasa hanya dibedakan dengan nama jabatan pada awal namanya, seperti Sri, Ratu, Tan, Minak dan lain-lain. Nama depan inilah sebenarnya yang dikatakan “gelar”.

Islam yang datang kemudian tidak mengalami kesulitan untuk berkembang di daerah Komerling. Pada saat itu pula mulai dikenalkan nama-nama Islam, sehingga setiap bayi yang baru lahir diberi nama dengan nama Arab-Islam. Melalui horoskop ala Arab-Islam dengan memperhitungkan hari dan bulan kelahiran ditetapkanlah nama sang bayi dengan mengambil nama-nama nabi, ulama', sahabat-sahabat dan tabi'i tabi'in, bahkan nama Tuhan dengan awalan Abdu (Ismail & Ismail, 2002, hal. 107).

Bagi orang-orang tua dahulu yang sudah mempunyai nama asli (*juluk*) masih tetap dipertahankan, sehingga proses islamisasi nama tidak mengalami benturan dan hambatan. Sebagai akibatnya maka timbullah dualisme nama. Orang-orang tua/dewasa memakai nama asli (*juluk*), sedang yang baru lahir memakai nama Islam.

Artinya, kedua nama tersebut (baik nama asli untuk dewasa dan nama Islam bagi anak yang baru lahir), sama-sama disebut dengan *juluk*. Mereka tetap percaya bahwa dibalik suatu nama ada kekuatan tertentu bagi seseorang.

Upaya untuk tetap mempertahankan kepribadian asli dan mengabadikan kebudayaan leluhur yang sudah turun-temurun tetap berlangsung dengan damai. Proses pengalihan nama dari nama kecil yang dibawa oleh Islam ke nama asli seperti yang masih dipakai orang-orang tua dilakukan sedemikian rupa sehingga dipilih salah satu peristiwa-peristiwa dalam siklus kehidupan sebagai saat yang tepat untuk memberikannya.

Peristiwa itu dipilih pada saat masa peralihan dari remaja menginjak dewasa. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga, yang ditandai dengan suatu perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa di mana orang dianggap memasuki hidup baru. Dari peristiwa perkawinan ini, seseorang dianggap telah memasuki pintu kedewasaan. Sebagai simbol/tanda kedewasaan seseorang tersebut, wajar diberi kehormatan dalam bentuk gelar adat dari leluhurnya. Artinya, pada tradisi ini terjadi proses *the signifier* atau penanda-an terhadap kedua mempelai yang telah menginjak dewasa, dan gelar adat sendiri sebagai *the signified* atau petanda, yang berupa gelar adat. Ringkasnya, kepada kedua mempelai diberikan nama kedua seperti apa yang disebut sekarang sebagai gelar atau jajuluk. Contoh gelar adat dalam perkawinan antar suku (*out group*) di masyarakat Komerling.

Tabel 1
Pemberian Gelar

MATERI	PRIA	Wanita
Nama	Syukron	Aminah
Gelar	Putra Bangsawan	Nai Putra Bangsawan

Perkawinan di atas merupakan perkawinan antar suku, yaitu Komerling dengan Jawa. *Gelar/jajuluk* "Putra Bangsawan" dalam perkawinan antar suku ini diberikan oleh tetua-tetua dalam keluarga mempelai wanita kepada mempelai pria dengan tidak asal-asalan dan *sembrono*. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan adalah: *pertama*, kesukuan yang tidak berasal dari dalam kelompok sosial yang sama. Artinya kita akan memiliki saudara ataupun anggota keluarga sekaligus masyarakat yang berasal dari suku lain. *Kedua*, silsilah dan latar belakang keluarga. Dalam masyarakat Jawa tidak mengenal istilah gelar, sehingga yang dipertimbangkan adalah jenis kelamin dan urutan kelahiran.

Kunai "Junjungan Ibu" diberikan karena mempelai wanita ini adalah anak sulung dan anak perempuan sendiri di antara saudara-saudaranya yang lain. Jadi, pemberian gelar "junjungan" sebagai simbol penghormatan yang tinggi terhadap anak tertua dalam keluarga dan posisinya yang diharapkan menggantikan posisi "sang ibu" ketika telah tiada nanti (Ismail & Ismail, 2002, hal. 107).

Dalam kesehariannya, mempelai pria ini akan dipanggil dengan gelarnya berupa "bangsawan". Sedangkan mempelai wanita dipanggil dengan sebutan "nai bangsawan" (Ismail & Ismail, 2002). Adapun siapa saja yang diharuskan dalam adat untuk memanggil menggunakan gelar itu adalah selain mereka yang sejajar dengan orang tua (baik kakak ataupun adiknya), yaitu: nenek, kakek, kakak dan adik ipar, serta kakak dari mempelai pria. Jadi, gelar ini hanya berlaku dalam keluarga, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat juga memanggil gelar tersebut, dan itu tidak ada larangannya.

Berbeda dengan masyarakat Komering, tradisi dalam masyarakat Lampung, khususnya yang beradat pepadun, sejak kecilnya baik pria maupun wanita bukan saja diberi nama oleh ayahnya dengan nama yang baik, tetapi juga diberi *juluk*, yaitu nama panggilan (gelar kecil) oleh atau dari kakeknya. Apabila ia kelak sudah dewasa dan berumah tangga, maka akan memakai *adek* atau gelar tua yang diresmikan dan diupacarakan di hadapan para pemuka kerabat/tua-tua adat. Biasanya, pada upacara pemberian gelar ini diumumkan pula *amai* dan *inai*, sehingga satu orang mempunyai berbagai nama dan panggilan. Gelar atau panggilan itu ada hubungannya dengan kedudukan (status sosial) dan pembagian kerja dalam kerabat (Hadikusuma, 1989, hal. 120-121). Contoh gelar adat dalam masyarakat Lampung:

Tabel 2
Pemberian Gelar

MATERI	PRIA	Wanita
Nama	Syukron	Aminah
Adok / Kunai	Putra Bangsawan	Junjungan Bungsu

Begitu kuat rakyat mempertahankan penerapan gelar atau *adok* ini, sehingga setiap orang yang berkepentingan dan berkedudukan lebih rendah dalam system kekerabatan, diharuskan memanggil *adok* atau gelar itu. Gelar adat/*adok* yang pernah diberikan dalam perkawinan satu suku (*in group*) dan masih ada hingga sekarang, misalnya untuk pria adalah Manteri Mangku, Candra Alam, Simbangan Masa, Singa Pradana, Bathin Ratu, Sultan, Pandita, Sunan; sedangkan untuk

wanitanya adalah Junjungan Ibu, Pujaan, Inni Tungguan, Ratu Ibu, Indoman, dan Ikutan.

Setiap orang yang tidak menjalankan adat di atas, akan mendapatkan sanksi magis seperti mendapat *walat*, ataupun sanksi sosial seperti pengucilan. Aturan adat yang demikian ketat menyebabkan nama kecil (*juluk*) menjadi terhapus atau tidak dikenal lagi sesudah seseorang melakukan perkawinan. Hal ini masih berlangsung bagi penduduk yang tetap tinggal di daerah Komering (tidak merantau dan berdomisili di daerah yang hukum adat masih tetap dipegang teguh) (Ismail & Ismail, 2002).

Upaya pengembalian tradisi lama sebagai kebudayaan asli dari leluhur dapat dicapai tanpa mengalami benturan dengan budaya baru yang datang kemudian. Hal ini masih kita dapati bagi penduduk yang tempat tinggalnya di desa. Di daerahdaerah yang pernah dikuasai Sriwijaya, gelar baik yang berupa *juluk* atau *adok* ini diadatkan walaupun secara khusus, yaitu hanya diuntukkan bagi kepala kepala adat, marga dan anggota pemerintahan lainnya (*kerio/punggawa*). Di wilayah Lampung yang juga merupakan bagian dari rumpun Seminung, tradisi bergelar ini dipakai sebagai tanda tinggi rendahnya status sosial seseorang. Untuk mempertinggi status sosial seseorang dapat memakai jalur upacara *cakak pepadun* (Ismail & Ismail, 2002).

Demikianlah budaya bergelar atau *juluk* ini adalah merupakan salah satu budaya peninggalan Melayu Kuno. Pemberian gelar diumumkan pada acara resmi sesudah akad nikah. Gelar dalam dialek Komering adalah *juluk* untuk masih kecil, dan *adok* untuk gelar dewasa-tua, tetapi gelar dalam arti title tidak dapat dikategorikan sebagai *adok*. Gelar/jajuluk ini diberikan kepada seluruh masyarakat Komering, dan tidak memandang latar belakang agama dan jenis kelamin, karena ini merupakan *adat* yang telah mentradisi dan merupakan warisan leluhur.

Dari uraian di atas, jelas bahwa gelar di daerah Komering bukanlah gelar kebangsawanan yang berlaku secara turun-temurun diwariskan sebagaimana yang terjadi dalam budaya keraton di Jawa. Dengan kedua mempelai diberi gelar atau jajuluk ini merupakan tanda pengakuan masyarakat terhadap mereka, karena telah menjadi bagian dari keluarga adat yang bersangkutan. Dengan demikian, kedua mempelai yang baru mendapat gelar (*jajuluk*), akan merasa diakui dan menyebabkan tidak canggung bergaul dengan masyarakat kaum dewasa, yang mereka berdua termasuk di dalamnya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian gelar, khususnya yang beda suku adalah silsilah keluarga atau urutan kelahiran dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan jenis kelamin. Sedangkan yang berasal dari suku yang sama,

gelarnya bersumber dari perpaduan gelar-gelar nenek moyang untuk dihidupkan kembali oleh anak cucu (regenerasi), hanya sebagai pelambang harapan atau tujuan hidup.¹ Oleh karena itu, gelar/jajuluk yang diberikan kepada anak sulung, nilai dan kandungan pengertiannya harus lebih tinggi ketimbang gelar yang diberikan kepada anak kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini disebabkan adat yang berbunyi *di parompu nunggu, di rawang numpang dan di tongah singgah*. Maksudnya, anak yang tua (pria khususnya) sebagai penunggu, yang kedua sebagai penumpang sementara, yang terakhir (ketiga) dan seterusnya hanya mampir sebentar (Ismail & Ismail, 2002).

2. *Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pemberian Gelar Adat*

Dalam prosesi di atas, maka akan ada pihak-pihak yang terkait dalam prosesi pemberian gelar adat tersebut, di antara nya adalah sebagai berikut:

a. Pengantin (pengantin pria dan pengantin wanita)

Pihak ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam prosesi pemberian gelar adat karena pihak ini yang akan menerima gelar yang akan diberikan keluarga maupun tokoh adat tersebut.

b. Masyarakat (orang tua dan kerabat terdekat)

Pihak ini akan terlibat dalam pemberian gelar adat karena sebelum melakukan pelaksanaan proses pemberian gelar adat maka orang tua dan kerabat dekat akan bermusyawarah guna menentukan gelar apa yang akan diberikan kepada kedua pengantin tersebut.

c. Tokoh Adat

Dalam hal ini tokoh adat akan berwenang menerangkan atau meresmikan gelar adat yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga maupun tokoh adat yang diambil dari hasil keputusan musyawarah. Dengan begitu maka gelar adat tersebut akan resmi dan pengantin pria tersebut sudah dinyatakan menikah karena sudah mempunyai gelar adat dan diakui oleh tokoh-tokoh adat setempat.

3. *Tahap-Tahap Peresmian Pemberian Gelar Adat* Prosesi pemberian Gelar adat adalah sebagai berikut: a. Acara Pembuka

Dalam acara ini calon mempelai didampingi oleh keluarga besar, para porwatin, bujang-gadis, dan kegiatan ini dipimpin oleh penyimbang yang mahir dalam melaksanakan peraturan adat perkawinan.

b. Acara Inti

Apabila calon mempelai laki-laki dan pengiring sudah datang dan dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan, kemudian diadakan acara akad nikah. Selesai acara sabaian dilanjutkan dengan pemberian gelar, untuk laki-laki diberi *Gelar* sedangkan untuk perempuan diberi *Nai*, dari nama kecil kemudian mendapat gelar baru sesuai dengan kedudukannya dalam adat.

c. Acara Penutup

Acara terakhir dari pelaksanaan perkawinan adalah *musek* atau suapsuapan. Cara menjalankannya pihak tua-tua menyuapkan makan nasi dan lauk-pauk kepada kedua mempelai.

4. *Makna Gelar Adat Bagi Individu*

Setiap bangsa atau suku-bangsa memiliki kebudayaan sendiri-sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa atau suku-bangsa lainnya, demikian juga dengan suku-bangsa Komerling. Komerling memiliki kebudayaan yang khas dalam sistim budayanya, kekhasan itu tampak dengan digunakan simbol atau lambang sebagai sarana untuk memuat pesan-pesan atau nasehat–nasehat bagi masyarakat pendukungnya (Herusatoto, 1984).

Sejak zaman nenek moyang kita dulu, prosesi perkawinan ini diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh dengan ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, hal ini dapat dilihat dari kelengkapan-kelengkapan yang ada. Prosesi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan ini tidak hanya memuat sebuah rangkaian simbol-simbol tanpa makna (arti). Akan tetapi, merupakan suatu rangkaian yang mempunyai arti yang mendalam dan sering kali berkaitan dengan unsur-unsur religi. Pertanyaannya kemudian apa makna gelar/jajuluk ini dalam perkawinan adat masyarakat komering khususnya bagi individu?

Dari pengamatan di lapangan, penulis menemukan minimal dua makna gelar/jajuluk ini bagi individu, yaitu, *pertama*, gelar/jajuluk sebagai identitas sosialbudaya. Gelar/jajuluk dikatakan sebagai identitas sosial-budaya kedua mempelai dalam masyarakat. Identitas sosial-budaya ini lebih menekankan pada kestatus-an diri yang ditandai dengan kedewasaan dan berumah tangga. Hal ini mengacu pada perubahan status dari remaja menuju ke dewasa. Oleh karena itu, kedua mempelai harus diberikan simbol/tanda berupa gelar/jajuluk sebagai pengakuan masyarakat atas eksistensinya dan atas perubahan status sosialnya.

Identitas status menjadi penting bagi individu karena erat kaitannya dengan eksistensi (keber-ada-an) diri kedua mempelai dalam lingkungan sosialnya. Identitas sosial-budaya mempunyai hubungan dengan konsep diri seseorang. Secara

umum identitas budaya mengacu pada definisi diri seseorang sesuai dengan sistem nilai budaya yang dianutnya dan merupakan bagian dari eksistensinya. Definisi diri ini memberikan ciri-ciri terhadap seseorang atau sekelompok orang yang membedakan seseorang atau sekelompok orang dengan yang lain atau kelompok lain.

Identitas budaya yang ditampilkan oleh kedua mempelai adalah perilaku budaya yang bersifat kontekstual. Ketika mereka berada dalam lingkungan pendukung budaya lokal yang sama, mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri dengan simbol-simbol budaya lokal karena merupakan bagian dari budaya tersebut dan merasa memiliki budaya tersebut. Hal ini tentu berbeda apabila mereka berada dalam lingkungan budaya lokal yang lain.

Keberadaan mereka di situ tentu tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap budaya lokal tersebut dan tergantung pula pada penerimaan pendukung kebudayaan tersebut. Apabila tidak sesuai, maka akan terjadi benturan nilai yang dapat menimbulkan konflik horizontal.

Akibat lain adalah mereka akan mengalami keterasingan (*alienasi*) budaya. Akan tetapi apabila mereka dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal lain, di mana mayoritas penduduk menjadi mayoritas pendukung tersebut dan nilai pendukung kebudayaan tersebut menjadi nilai budaya dominan, maka nilai budaya tersebut menjadi acuannya. Selain itu, dalam masyarakat yang heterogen pada suatu wilayah tertentu dapat memunculkan sebuah nilai bersama (*shared values*) sebagai hasil dari interaksi budaya yang dilakukan. Nilai budaya bersama tersebut menjadi acuan bagi mereka bersama dengan masyarakat dalam bertindak dan berperilaku (Ajawaila, 2003, hal. 31).

Kedua, makna simbol bagi individu adalah sebagai integrasi individu kedua mempelai dalam lingkungan sosialnya. Apabila sebuah identitas sosialbudaya telah diraih oleh seseorang sebagai individu, maka akan lebih mudah untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara integral. Artinya, dalam integrasi sosial membutuhkan sebuah pengakuan atas eksistensi individu tersebut terlebih dahulu guna dapat mengaktualisasikan potensi diri dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun individu ini bukan berasal dari kelompok dalam, tidak berarti tidak bisa berintegrasi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang baru ditemuinya tersebut.

Dalam hal ini, dengan menghilangkan sekat pembatas antara *the self* dan *the others* merupakan modal utama guna mewujudkan sebuah integrasi yang solid dan kokoh dalam masyarakat yang berbeda latar belakang suku-bangsa dan budaya. Hal

ini perlu dilakukan karena dengan tiadanya perbedaan tersebut akan memudahkan timbulnya rasa saling memiliki (*common sense*) dari setiap individu dan kelompok. Pada konteks yang demikian, dan setelah terjadinya sebuah integrasi sosial dalam masyarakat yang tidak lagi membedakan latar belakang, maka sebagai hak dari individu-individu tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban sosialnya dan juga mendapatkan hak-haknya diataranya hak ulayat. Dengan demikian, kedua mempelai telah menjadi bagian dari masyarakat yang telah mengakui eksistensi dan menerimanya sebagai bagian dari masyarakat.

5. *Makna Gelar Adat Bagi Masyarakat*

Tradisi pemberian gelar/jajuluk merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat, khususnya di wilayah Komerling. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat pendukung pada saat perkawinan, sehingga apabila tidak dilakukan atau dengan sengaja melalaikannya, dianggap melanggar adatistiadat dan kebiasaan.

Tradisi Pemberian gelar/jajuluk yang merupakan warisan para leluhur yang terkandung banyak makna di dalamnya. Makna-makna tersebut biasanya ditujukan kepada masyarakat pendukungnya dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Atas makna-makna yang mengandung pesan tersebut, diperlukan suatu pemahaman tersendiri yang bisa menangkap secara substansi nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh leluhur. Adapun makna gelar/jajuluk untuk masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Makna Penghormatan Terhadap Leluhur*

Masyarakat Komerling seperti juga masyarakat Melayu pada umumnya sangat menghormati leluhur dan selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dengan leluhur. Penghormatan terhadap leluhur ini terus berlanjut sampai pada leluhur sudah meninggal. Penghormatan terjadi karena adanya perasaan segan, hormat, dan takut terhadap leluhur. Perasaan ini timbul karena masyarakat mempercayai adanya kekuatan lain di luar kekuasaan dan kemampuan manusia.

Salah satu cara yang masih dilestarikan oleh masyarakat Komerling hingga sekarang adalah dengan melestarikan tradisi pemberian gelar adat di saat bujangadisnya memasuki gerbang kedewasaan yang ditandai dengan suatu perkawinan. Tradisi ini juga merupakan penghormatan terhadap leluhur dengan masih menggunakan gelar/jajuluk nenek moyang, sehingga terjadi suatu proses regenerasi. Dengan kata lain, nenek moyang atau leluhur sebagai agen yang mewariskan kebudayaan terhadap generasi

berikutnya masih benar-benar diingat, sehingga dalam hal ini, tidak terjadi apa yang disebut dengan pemutusan generasi dan penghianatan atau bahkan perlawanan terhadap leluhur.

b. Makna Do'a dan Harapan

Gelar adat alias Juluk atau *adok* yang diberikan kepada kedua mempelai biasanya berisi do'a dan harapan dari leluhur yang dalam hal ini diwakili oleh kedua keluarga besar –pastinya kedua orang tua dari kedua mempelai- agar kedua mempelai bisa dan kuasa untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dicitacitakan oleh leluhur mereka. Bisa juga ditafsirkan bahwa dengan memakai atau menghidupkan kembali gelar/jajuluk nenek moyang bisa menambah motivasi kita dalam menjalani kehidupan atau gelar/jajuluk ini merupakan warisan yang masih harus dilanjutkan perjuangannya.

c. Makna Musyawarah

Gelar/jajuluk yang diberikan kepada kedua mempelai bukan semata-mata tugas individu dari kedua orang tua, melainkan tugas bersama yang dirembuk antara kedua belah pihak keluarga yang mengadakan perkawinan. Lazimnya, *gelar/jajuluk* ini diambil dengan menggabungkan dua gelar leluhur sebagai sumbernya, yakni leluhur mempelai pria dan leluhur mempelai wanita.

Dari kedua gelar leluhur tersebut, kemudian dipadu-padankan guna mengambil simpul sebuah nama untuk mempelai laki-laki. Sebagai catatan saja, apabila mempelai laki-laki adalah anak tertua gelar/jajuluk yang diberikan kepada haruslah memiliki kandungan makna yang lebih tinggi ketimbang saudara lakilakinya yang pertama, kedua dan seterusnya. Dari ini saja, unsur musyawarah mufakat sangat kentara sekali, dan hal ini sangat sesuai dengan perintah agama yang mengharuskan bermusyawarah di dalam setia hal, termasuk dalam pemberian *gelar/jajuluk* dalam masyarakat Komerling.

Demikian pula yang terjadi dengan mempelai wanita. Perbedaan hanya terletak pada pengambilan sumber *gelar/adok*. Lazimnya, gelar/jajuluk yang diberikan kepada mempelai wanita diambil dari silsilah keluarga atau urutan kelahiran dalam keluarga mempelai wanita. Artinya, bila dalam keluarga mempelai wanita merupakan anak wanita satu-satunya maka mempelai wanita akan diberikan gelar/jajuluk yang kandungan makna dan pengertiannya sangat tinggi, karena mempelai wanita tersebut

bisa jadi menggantikan kedudukan seorang ibu dalam keluarga besarnya kelak.

d. Makna Silaturahmi dan Ta'aruf

Gelar/jajuluk sebagai media silaturahmi sangat erat kaitannya dengan fungsi *adok* tersebut dalam keluarga dan masyarakat. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Komerling adalah memanggil seseorang dengan menyebutkan gelar/*adoknya* saja. Ringkasnya, seseorang dikenal dengan gelar/*adoknya*, sehingga sering terjadi dalam masyarakat, keponakan tidak mengetahui nama asli/kecil paman dan bibinya. Meskipun demikian, dengan pemakaian gelar/jajuluk ini diharapkan bisa saling mengenal dan meningkatkan persaudaraan dengan identitas/status yang dimiliki.

Dengan demikian, tradisi pemberian gelar/jajuluk bagi sebagian masyarakat Komerling sangatlah penting. Disamping sebagai sebuah tradisi yang bersifat ritual, gelar/jajuluk mengandung makna yang sangat dalam, yakni, mengandung makna penghormatan terhadap leluhur dengan adanya proses regenerasi, sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk *do'a* dan harapan, sebagai media musyawarah kedua keluarga mempelai yang menikahkan putra-putrinya serta mempererat persaudaraan atau silaturahmi dalam internal keluarga.

Terlepas apakah dengan gelar/jajulu kini, seseorang yang diamanati bias mengejawantahkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari ataupun tidak, pastinya sebuah tradisi seperti ini harus dilestarikan dan dijaga jangan sampai punah. Arus perubahan boleh saja datang bertubi-tubi tapi budaya lokal sebagai identitas budaya harus tetap jadi pedoman dalam kehidupan.

Kesimpulan

Prosesi upacaranya adalah *pertama*, tahap pra perkawinan, yang meliputi Mutusko Rasan (Memutuskan Menikah), Burombak (Musyawarah dengan keluarga), Penjemputan Pengantin, Ngantak Sabidang, Manjau Tilik, Mumpung, Ngajak (Menyebarkan Undangan), Buantak Hari Watang, Malam Terakhir (Malam Melepas Masa Lajang). *Kedua*, tahap perkawinan, yang meliputi Mbaca Al-Qur'an, Akad Nikah, Pemberian Gelar (Jajuluk), Acara Suapan dan Manjau Miwang. *Ketiga*, tahap pasca perkawinan, meliputi Syukuran dan Pembubaran Panitia Manjau Mingi.

Tradisi pemberian gelar adat merupakan warisan kebudayaan Melayu Kuno, terutama warisan kebudayaan Hindu-Budha masa Sriwijaya, yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilaksanakan pada saat bujang gadis dalam masyarakat Komering menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Pada saat itu adalah masa peralihan dari remaja menuju ke dewasa, sehingga patut diberi kehormatan berupa gelar/jajuluk adat. Jadi, gelar ini bukan gelar kebangsawanan, dan tidak menunjukkan status sosial seseorang.

Kaitannya dengan hal di atas, terdapat tiga tahap yang dilaksanakan pada masa peralihan ini. Yaitu, pertama, masa separasi atau pemisahan. Pada masa ini calon pengantin dipingit. Calon mempelai pria tidak lagi melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan calon mempelai wanita dilarang keluar rumah untuk mendapatkan nasehat-nasehat seputar perkawinan dan rumah tangga. Kedua, liminal atau peralihan. Kedua mempelai resmi memasuki gerbang perkawinan sesuai dengan agama, adat dan undang-undang Negara. Dengan telah resminya perkawinan ini, kedua mempelai diberi kehormatan berupa pemberian gelar adat. Simbol kedewasaan kedua mempelai dan penerimaan masyarakat atas kehadirannya sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. Ketiga, reintegration atau penyatuan kembali. Setelah melalui tahap pemisahan dengan diasing untuk sementara waktu, kemudian dilanjutkan pada masa peralihan dengan adanya suatu perkawinan dan pemberian gelar adat, diharapkan kedua mempelai dapat menyatu dengan masyarakat dan melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya.

Adapun makna gelar adat ini bagi kedua mempelai, sebagai individu-individu supaya dapat berinteraksi dan bersosialisasi serta mengaktualisasikan potensi diri kepada masyarakat dengan tiada rasa canggung sedikitpun., karena telah memiliki status yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Perubahan status tersebut telah menegaskan identitas keberadaannya dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terintegrasi secara utuh. Dengan demikian, memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap lingkungan sosial.

Bagi masyarakat, gelar adat ini bermakna sebagai penghormatan terhadap leluhur yang telah mewariskan kearifan nilai-nilai lokal lama yang sarat dengan makna sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sebagai do'a dan harapan. Do'a dan harapan ini tercermin dari setiap gelar yang diberikan kepada kedua mempelai. Dari gelar yang berupa do'a dan harapan itu, dari keluarga khususnya dan masyarakat menitipkan amanat dan tanggung jawab yang besar agar bisa diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga sebagai media musyawarah. Makna ini tersirat dari penggabungan dua gelar leluhur yang dipadupadankan

menjadi satu gelar melalui musyawarah mufakat dalam dua keluarga besar. Keempat, sebagai makna silaturahmi dan ta'aruf. Setelah adanya musyawarah mufakat di dalam kedua keluarga besar, diharapkan silaturahmi ini tetap kokoh dan bisa saling mengenal dengan baik. Disamping itu, gelar ini merupakan media tutur atau panggilan yang bisa mempererat silaturahmi dan ta'aruf. Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam istilah kekerabatan masyarakat Komerling, misalkan, siapa saja yang harus menyapa dengan sebutan gelar.

Daftar Pustaka

- Ajawaila, J. W. (2003). *Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional dan Budaya Global, dalam Dialog Budaya Wahana Pelesatrian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Daldjoeni, N. (1991). *Ras-ras Umat Manusia: Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Engineer, A. A. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Bandung: LSPPA.
- Hadikusuma, H. (1989). *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Herusatoto, B. (1984). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Ismail, H., & Ismail, A. (2002). *Adat Perkawinan Komering Ulu*. Palembang: Unanti Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.